



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf c angka 1 poin a Lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem

- Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 678);
 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri terdiri atas:

- a. Koordinator Penilaian Mandiri;
- b. Ketua Penilaian Mandiri;
- c. Sekretaris Penilaian Mandiri; dan
- d. Asesor Manajemen selaku pelaksana Penilaian Mandiri.

KETIGA : Tim Penjamin Kualitas terdiri atas:

- a. Koordinator Penjamin Kualitas; dan
- b. Anggota Tim Penjamin Kualitas.

KEEMPAT : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Koordinator Penilaian Mandiri:
 - 1) menyusun dan memaparkan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi bersama dengan Koordinator Penjamin Kualitas;
 - 2) memberikan arahan, pertimbangan, saran, pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - 3) menerbitkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, rekomendasi/saran perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Deputi Kepala BPKP untuk dilakukan evaluasi,
- b. Ketua Penilaian Mandiri:
 - 1) menyusun draf dokumen Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

- Intern Pemerintah Terintegrasi bersama dengan Tim Penjamin Kualitas;
- 2) menyusun dan menyampaikan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri kepada APIP untuk dilakukan Penjaminan Kualitas;
 - 3) menyampaikan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP, *Area of Improvement*, dan rekomendasi/saran perbaikan kepada Koordinator Penilaian Mandiri;
 - 4) mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut; dan
 - 5) melakukan monitoring pelaksanaan pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri pada tahap penjaminan kualitas,
- c. Sekretaris Penilaian Mandiri:
- 1) menyiapkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - 2) membantu dan/atau mendampingi asesor dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - 3) memeriksa kelengkapan pengisian kertas kerja yang telah dilakukan oleh asesor;
 - 4) membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
 - 5) membantu menyusun draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, rekomendasi/saran perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut,
- d. Asesor Manajemen selaku pelaksana Penilaian Mandiri:
- 1) mengumpulkan bukti-bukti dukung Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - 2) melakukan penilaian mandiri atas maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - 3) melakukan pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
 - 4) menyiapkan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, rekomendasi/saran perbaikan;
 - 5) menyusun berita acara hasil pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan rencana aksi, bersama dengan Tim Penjamin Kualitas;
 - 6) melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, rekomendasi/saran perbaikan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut; dan
 - 7) menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

- KELIMA : Tim Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Koordinator Penjamin Kualitas:
 - 1) menyusun rencana Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bersama dengan Koordinator Penilaian Mandiri;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas bersama Tim Penjamin Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri yang telah disampaikan Tim Asesor;
 - 3) menerbitkan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - 4) melaporkan/mengirim hasil akhir Penjaminan Kualitas atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas, *Area of Improvement*, dan rekomendasi/saran perbaikan kepada Koordinator Penilaian Mandiri.
 - b. Anggota Tim Penjamin Kualitas:
 - 1) melakukan pelaksanaan penjaminan kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) menyusun berita acara hasil pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan rencana aksi, bersama dengan Tim Asesor;
 - 3) membuat Format Daftar Periksa (*Checklist*) Penjaminan Kualitas;
 - 4) melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, rekomendasi/saran perbaikan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut; dan
 - 5) menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA, Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
- KETUJUH : Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN
TIM PENJAMIN KUALITAS MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMIN
KUALITAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. TIM PENILAIAN MANDIRI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA		UNIT ORGANISASI
(1)	(2)	(3)		(4)
I.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Suyadi Pawiro	Sekretariat Kementerian
II.	Ketua Penilaian Mandiri	:	Eka Muammar	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data
III.	Sekretaris Penilaian Mandiri	:	Putri Tunjung Sari	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data
IV.	Asesor Manajemen selaku Pelaksana Penilaian Mandiri	1.	Mila Triandani	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data
		2.	Juhantika Anggraeni	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data
		3.	Innaha Aulia Rahma Putri	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data
		4.	Rizky Kurniawan	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		5.	Retna Purwaningsih	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		6.	Jeandhita Rindhi Damayanti	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		7.	Rosyifa Mursyida	Biro Keuangan dan Umum
		8.	Tejo Danu Saputro	Biro Keuangan dan Umum
		9.	Dwianto Surya Putra	Biro Keuangan dan Umum
		10.	Muhammad Adzkiyyuddin Fasya	Biro Keuangan dan Umum

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA		UNIT ORGANISASI
(1)	(2)	(3)		(4)
		11.	Sarlawati AvrianingsihGita	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
		12.	Aulia Rahma Prayekti	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
		13.	Parulian SiagianHasiholan	Biro Hukum dan Kerja Sama
		14.	Wury SuyonoFebrianingrum	Biro Hukum dan Kerja Sama
		15.	Sulardi Setiyo	Inspektorat
		16.	Audry HasaniAhmadJahid	Inspektorat
		17.	Fika Nafisa	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
		18.	Eny Prahmawati	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
		19.	Muhammad Sobihan	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
		20.	Ade Vina Mardila	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
		21.	Dian Nurul Ichsan	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		22.	Wahyu Eko Prasetyo	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		22.	Julie Angela	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		23.	Adhitya Rizqi Pramudya	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		24.	Lasmaria SitompulIsabella	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga
		25.	Ade MasisyantoSetyaDharma	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga

B. TIM PENJAMIN KUALITAS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA		UNIT ORGANISASI
(1)	(2)	(3)		(4)
I.	Koordinator Penjamin Kualitas	:	Firman Deny Setiawan	Inspektorat
II.	Anggota Tim	1.	NovaYulistina	Inspektorat

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA		UNIT ORGANISASI
(1)	(2)	(3)		(4)
	Penjamin Kualitas		Simangunsong	
		2.	Uli Arta	Inspektorat
		3.	Rendi Ferdian	Inspektorat
		4.	Okky Maulana Hubriansyah	Inspektorat
		5.	Angga Cipta Laksana Putra	Inspektorat

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR